

***TAHÂLUF SIYÂSI* DALAM PRAKTIK POLITIK PARTAI ISLAM DI INDONESIA**

Nadirsah Hawari

UIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131
e-mail: nadirsahhawari@radenintan.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji bagaimana konsep koalisi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan seperti apakah bentuk praktik *tahâluf siyâsi* yang dijalankan oleh partai berbasis agama saat ini? Penelitian ini bersifat deskriptif, dokumentatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa koalisi (*tahâluf siyâsi*) menyimpan makna suci dan bersih dari segala kepentingan pragmatis bahkan praktik politik generasi awal Islam memberi sinyal kuat bahwa koalisi itu adalah berkorban untuk orang yang terzalimi, menekan kebatilan dan mengangkat harkat dan martabat kebenaran, sedangkan praktik politik saat ini justru memberi konotasi lain dari makna suci tersebut. Suatu catatan kelam dari perjalanan koalisi yang sering dibangun di antara kelompok politik termasuk partai Islam saat ini bahwa koalisi (*tahâluf*) itu sarat dengan kepentingan pragmatis sehingga istilah *tahâluf* dirasa kurang sesuai dan lebih tepat disebut *tanâshub* atau *takâluf siyâsi* politik transaksional.

Abstract: *Tahâluf Siyâsi* in the Practice of Islamic Political Party in Indonesia. This article studies the concept of the coalition at the level of normative doctrine and what form of *tahâluf* category practiced by religious-based parties of today? This research is descriptive with the method of documentation with qualitative analysis. The results of the study found that the coalition (*tahâluf siyâsi*) inherent there in the sacred and purity meaning of all pragmatic interests even the political practices of the early generations of Islam gave a strong signal that the coalition was a sacrifice for the wronged people, raised the dignity of the truth, where as the current political practice gives another connotation of the sacred meaning. The author emphasized that one of the dark history of the coalition that had been built among political groups including Islamic parties today is that the coalition (*tahâluf*) is loaded with pragmatic interests so that the term *tahâluf* is felt to be less appropriate and more properly called *tanâshub* or *takâluf siyâsi* transactional politic.

Kata Kunci: *tahâluf, siyâsi*, koalisi, partai Islam, politik

Pendahuluan

Ada dua tujuan utama proses demokrasi. Pertama, pelibatan masyarakat dalam proses politik, meningkatnya partisipasi publik. Kedua, munculnya sosok *local leadership* berintegritas karena dilahirkan dari rahim kejujuran dan diberi mandat langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga memiliki legitimasi politik dan *public trust* yang kuat.¹ Bagi seorang kandidat yang ingin maju dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal, setidaknya harus memiliki dua modal utama yaitu modal sosial dan modal finansial. Modal sosial berupa tingkat popularitas dan jaringan politik yang kuat terutama ketika berhadapan dengan elit partai, nakhoda perahu politik yang akan ditumpanginya. Sedangkan modal finansial berupa sejumlah amunisi dan pembiayaan guna sosialisasi dan konsekwensi ekonomis lainnya dari sebuah pergerakan massa apalagi dalam konteks pemilu.

Tahâluḥ siyâsi (koalisi politik) merupakan sebuah bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa pihak dalam ruang politik, baik elit partai, pengurus harian dan juga para kandidat yang berhasrat maju dalam proses politik. Bahkan koalisi menjadi sebuah keharusan ketika tidak ada satu partai pun yang menang mayoritas di parlemen.

Pada tataran teoretis, konsep *tahâluḥ* bukanlah barang baru sebab selain sudah dipraktikkan oleh beberapa negara seperti Malaysia² juga sudah dicontohkan dalam literasi klasik Islam. Hanya yang menjadi persoalan saat ini adalah sejauhmana kebutuhan sebuah parpol untuk terlibat aktif dalam sebuah kesepakatan politik yang justru terkadang menjadi batu sandungan sendiri bagi partai terkait untuk mengembangkan langkah politiknya. Selain tingkat keperluan, membangun sebuah koalisi memang bukan perkara mudah. Menurut Michael Lever, seperti dinukil oleh Hadiwinata, koalisi akan makin sulit karena sistem yang dipakai saat ini adalah multi partai.³ Ketidakjelasan tentang hakikat *tahâluḥ* (koalisi) saat ini diperburuk oleh praktik parpol yang kerap menjadikan koalisi sebagai dalih untuk menjembatani kepentingan pragmatis antara pihak yang bersepakat. Riset yang dilakukan oleh Makhasin pada Pilkada di Jawa Tengah tahun 2015 menegaskan bahwa hanya ada empat bentuk koalisi yang didasari oleh ideologi, sedangkan 11 lainnya pragmatisme politik.⁴

Penjelasan Makhasin menguatkan asumsi sebagian bahwa *tahâluḥ* (koalisi) bukan perjanjian suci, sebab bisa dilanggar kapan dan oleh siapapun. Kajian Ghadhbân tentang *tahâluḥ* (koalisi) adalah perjanjian suci bisa dianggap tidak sesuai dalam kontek kekinian

¹ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," dalam *Jurnal Media Hukum*, No. 2, 2014, h. 243.

² Nik Mohamad Abduh Nik Abduk Azîz, "Tahâluḥ Siyâsi: Keterbukaan Islam," dalam *Harakah Daily*, 2017, h. 34.

³ Hadiwinata, Bob Sugeng, "Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi," dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol.9, No. 1, 2005, h. 14.

⁴ Luthfi Makhasin, "Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.19, No. 3, 2016, h. 248.

di Indonesia khususnya di era Reformasi saat ini. Yang ada hanya bentuk *ta'âhud* dan *tahâluf siyâsî* yaitu sejumlah bentuk pendekatan politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik untuk mencukupkan syarat perundangan dalam mengusung calon tertentu atau untuk membangun kekuatan di parlemen yang pada akhirnya semua parpol akan berhitung kembali sejauh mana keuntungan yang bisa didapat dari sebuah praktik *tahâluf siyâsî*. Ketika konsep *tahâluf siyâsî* atau apapun namanya ini tidak bisa berkontribusi positif dalam pembangunan demokrasi bangsa wajar jika kemudian ada pihak yang putus asa dan menganggap *tahâluf* sebagai sebuah kesia-siaan saja.⁵

Ada dua rumusan masalah utama dalam kajian ini yaitu seperti apakah konsep *tahâluf siyâsî* (koalisi) yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW? Apakah substansi dari praktik *tahâluf siyâsî* yang dijalankan oleh partai berbasis agama yang ada saat ini sehingga tepat menyebutnya sebagai sebuah perjanjian suci (*hîlf*)? Penelitian ini adalah kajian pustaka dengan sumber data utama berupa dokumen literasi Islam klasik dan sumber bacaan kontemporer terutama dokumen media, baik cetak maupun online yang cukup memadai.

Ada dua arus utama pemikiran dalam masalah ini yaitu Ghadhbân, Thâha, Abduh dan Izat yang menegaskan bahwa *tahâluf* itu adalah kesepakatan antara kelompok Islam dengan non Muslim (sekuler) ketika ada kepentingan bersama yang disepakati sebagaimana dijelaskan dalam literatur Islam dan bagi yang melanggar akan dikenakan hukuman setimpal sebagai sebuah konsekwensi logis janji suci. Di sisi lain, Abdul Hadi dan Syakir menyatakan *tahâluf* itu adalah sebuah kerjasama pada perkara mubah yang tidak ada kaitannya apapun dengan keyakinan keagamaan sehingga ketika dipandang tidak menguntungkan maka boleh dilanggar dan tidak ada hukuman apapun. Kajian ini mencoba untuk menjembatani perbedaan persepsi tentang *tahâluf* dalam praktik politik saat ini.

Makna dan Praktik Koalisi Menurut Rasulullah

Kata *tahâluf* berasal dari bahasa Arab dengan dasar kata *halafa*, *yahlifu hîlfan* yang berarti berjanji dan bersumpah. Sedangkan kata *hîlfun* artinya perjanjian antara suatu kaum dengan bentuk jamak (*plural*) *ahlâf*, dan *tahâlafû* artinya *tanâshur* (saling tolong menolong dan kerjasama).⁶ Kata *tahâluf* dalam istilah politik kontemporer diterjemahkan dengan makna koalisi atau saling kerjasama dan *mu'âqadah*, *mu'âhadah* sepakat antara dua kelompok, atau partai tertentu. Asal kata *tahâluf* dari kata *hîlfun* yang berarti *mu'âhadah* (sumpah setia) Nabi bersabda “sahabat Anas berkata: “Rasulullah SAW. menyatukan antara

⁵ Yusrijal Abdar, “Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016,” dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol.1, No. 1, 2018, h. 58.

⁶ Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûsh al-Muhîth*, Vol. 2 (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 368.

Muhajirin dan Anshar di rumah kami sebanyak dua kali.” Maksudnya Nabi mempersaudarakan di antara mereka.⁷

Ibn Atsîr mengatakan arti dari *hilfun* adalah (saling janji dan bersumpah) untuk saling menguatkan dan saling menolong.⁸ Di awal masa Islam, Nabi pernah melarang kaum Muslim untuk melakukan perjanjian (*tahâluḥ*) dengan sabdanya: “Tidak ada perjanjian dalam Islam”. Abû Manshûr berkata: “*Hulafâ*’ adalah mereka yang telah berjanji untuk saling menolong agar mampu menghadapi musuh. Dengan begitu perjanjian itu bisa antara dua jamaah Islamiyah, atau antara *jama’âh Islâmiyah* dengan kelompok di luar Islam untuk menghadapi musuh ketiga.⁹ Menurut kamus bahasa Inggris, koalisi (*coalition*) disebutkan penggabungan, persatuan, koalisi, dan *coalition party* (partai koalisi).¹⁰ Dalam kamus *Oxford* dinyatakan “*A temporary alliance for combined action, especially of political parties forming a government, a coalition between liberals and conservatives*’.¹¹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *tahâluḥ* (koalisi) menuntun pada satu makna berjanji setia, membangun kerjasama, melakukan hal-hal yang sudah disepakati demi kemaslahatan bersama.

Adapun kata *al-siyâsî* nisbah kepada *siyâsah* dan *siyâsah* itu sendiri berasal dari kata *sâsa-yasûsu-siyâsah* yang berarti menuntun, merawat dan membimbing. Muḥammad al-Zubaidî mengatakan *siyâsah* adalah mengerjakan sesuatu yang bisa mendatangkan masalah.¹² Intinya bahwa *siyâsah* (politik) itu adalah kemaslahatan dan kebaikan. Namun Qal’ajî menambahkan bahwa *siyâsah* itu terambil dari kata *sâsa al-nâs* (memimpin manusia) jika dia baik dalam mengatur urusan orang lain dan dicintai oleh rakyatnya dan tidak hanya terbatas pada urusan umat saja.¹³ Penjelasan di atas sebenarnya mensarikan dari ungkapan Imam al-Mâwardî ketika menjelaskan makna *siyâsah* yaitu mengatur urusan dunia (*siyâsat al-dunyâ*) dan menjaga urusan agama (*hirâsat al-dîn*) karena kata kunci dari kedua perkara penting ini bermuara kepada kata kemaslahatan.¹⁴ Ibn Khaldûn pun menegaskan hal yang sama bahwa *khilâfah* itu adalah mengarahkan masyarakat sesuai dengan cita-cita yang

⁷ Muḥammad bin Ismâ’il al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, 2nd ed. (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, Vol. 22), h. 320.

⁸ Ibn Atsîr, *Al-Nihâyah fi Gharîb al-Ḥadîts wa al-Atsâr*, Vol. 1 (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 1979), h. 1031.

⁹ Munîr Muḥammad al-Ghadhbân, *al-Tahâluḥ al-Siyâsî fi al-Islâm* (Yordan: Maktabah al-Manâr, 1982), h. 6.

¹⁰ John M. Echol Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*, 23rd ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 121.

¹¹ OUP, “Definition Coalition,” dalam <https://en.oxforddictionaries.com/definition/coalition> 21 July 2017.

¹² Muḥammad bin Muḥammad al-Zubaidî, *Tâj al-‘Arûs Min Jawâhir al-Qâmûs* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3957.

¹³ Muḥammad Rawwâs Qal’ajî Ḥamid Sâdiq Qunaibî, *Mu’jam Lughât al-Fuqâha’* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3.

¹⁴ ‘Alî bin Muḥammad al-Mâwardî, *al-Aḥkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyât al-Diniyah*, Vol. 2 (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 3.

diinginkan dan ahli siasat itu orang yang mampu mengarahkan orang dengan logis dan sesuai *mashlahat*.¹⁵

Menurut al-Mubârafurî, koalisi (*taḥâluḥ*) bukanlah barang baru karena sudah pernah dipraktikkan oleh Nabi baik sebelum kenabian maupun sesudahnya, baik di Makkah maupun kota Madinah.¹⁶ Bahkan Ibn Hisyâm hal ini sangat nyata dan banyak terjadi dan salah satunya adalah kerjasama al-Muthayyibîn dan kerjasama al-Fudhûl.¹⁷ Karena keagungan kerjasama al-Muthayyibîn, Rasulullah SAW. sempat berkomentar tentangnya: “*Aku pernah melihat berlangsungnya kesepakatan al-Muthayyibîn, aku tidak mengingkarinya dan walaupun aku diberikan kekuasaan atas binatang ternak*”. Bukan hanya itu, Nabi juga merasakan betapa indahnya sebuah kerjasama dalam membantu orang-orang yang tertindas. Perjanjian itu dikenali dengan nama *ḥilf al-fudhûl*. Berawal dari orang-orang Quraisy yang tergerak hatinya untuk membuat perjanjian, maka mereka pun berkumpul di rumah ‘Abdullâh bin Jad’an, sebab dia adalah orang yang paling disegani dan paling sepuh di antara mereka. Para kabilah yang bersepakat tersebut adalah Bani Hâsyim, Bani Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab dan Tamîm bin Murrah. Kesepakatan mereka dituangkan untuk menghilangkan segala tindak kezaliman yang dilakukan oleh siapapun di Makkah, baik pendatang maupun tempatan. Mereka tidak akan pernah berdiam diri sampai kemudian kezaliman itu hilang atau pelakunya dihabisi dan perjanjian setia ini dinamakan *ḥilfu al-fudhûl* atau janji keutamaan. Sebab kejadian ini adalah ketika seorang Arab Badui menjual sesuatu kepada penguasa Makkah saat itu yaitu al-‘Ash bin Wâ’il, dan ketika barang sudah diserahkan kepadanya oleh sang Badui ternyata si kaya ini tidak mau membayarnya dan akhirnya si Arab Badui mengadukan halnya kepada kelompok koalisi (*ahlâḥ*) yang terdiri dari beberapa suku ternama di Makkah di antaranya ‘Abd al-Bâr, Makhzûm, Jamh, Sahm dan ‘Adi bin Ka‘ab, namun mereka ini tidak sudi membantu si Arab Badui mengingat si pelaku adalah penguasa mereka sendiri dan orang terpandang di Makkah. Tidak puas dengan sikap sekelompok kabilah yang dimintai tolong oleh si Arab Badui, dia pun akhirnya mendaki bukit Abu Qubais dan berteriak lantang sembari membaca syair meminta tolong dan bantuan. Mendengar jeritan itu beberapa orang dari kabilah ternama seperti Hâsyim, Zuhrà, dan Taimî bin Murrah di kediaman ‘Abdullâh bin Jad’an. Kesemuanya sepakat untuk mengulurkan tangan bantuan bagi yang tertindas dan Nabi sangat senang dengan kejadian ini seraya mengatakan “*Kalaulah aku diundang (dalam ḥilfu al-fudhûl) di masa Islam pastilah aku akan melayaninya*”. Andaian Nabi ini dilatarbelakangi bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian keutamaan (*ḥilf al-fudhûl*).

Setelah Muhammad SAW. diangkat menjadi Nabi, ia juga terbiasa melakukan perjanjian demi perjanjian dengan berbagai pihak untuk melindungi dakwahnya dari kekejaman

¹⁵ Ibn Khaldûn, *al-Muqaddimah* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 97.

¹⁶ Kisah ini sangat masyhur dalam kitab *sîrah* yang kita kenal dengan perjanjian Fudhûl, lihat Mubarak Furî, *al-Rahîq al-Makhtûm* (al-Maktabah al-Syâmilah, t.t.), h. 44.

¹⁷ Ibn Hisyâm, *Sîrah Ibn Hisyâm* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah), h. 133.

musuh Islam. Penolakan demi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Makkah membuat Nabi mulai melirik kelompok-kelompok lain di luar Makkah. Tepatnya pada musim haji tahun 11 kenabian, Nabi mengadakan kesepakatan suci dan rahasia kepada utusan dari kota Madinah yang dilakukan di 'Aqabah di Mina yang kemudian tahun berikutnya dilanjutkan dengan perjanjian kedua di tempat yang sama. Kesepakatan Nabi di 'Aqabah inilah yang kemudian mengilhami beliau untuk kemudian berpindah dari negeri Musyrik menuju kota ilmu dan iman yaitu kota Madinah. Dalam perjanjian 'Aqabah satu dan dua, Nabi menuangkan butir-butir kesepakatan di antara kedua pihak. Kesepakatan kerjasama tersebut dilandasi sebuah keyakinan akan kerasulan Muhammad sekaligus kesediaan mereka untuk menjadi pelindung Nabi jika kelak Nabi berpindah ke negeri mereka dan meninggalkan kota Makkah yang sudah semakin sulit untuk dijadikan markas dakwah.

Nabi Muhammad SAW. pun berhijrah ke kota Madinah, sebuah kota yang sudah dipersiapkan oleh Nabi jauh hari sebelum ia berangkat. Adalah Mus'ab bin 'Umair, salah satu duta Nabi, yang ditugaskan untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait keislaman dan baiknya penerimaan penduduk Madinah di kemudian hari. Sesampainya di kota Madinah, Nabi membangun pusat peradaban dan pusat ibadah yaitu masjid dan dari sinilah kemudian cahaya Islam dan peradaban *rahmatan li al-'âlamîn* itu kemudian bersinar ke seluruh penjuru dunia. Tidak berselang lama setelah Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhâjirîn dan Anshâr setelah sebelumnya menyatukan antara Anshâr yang terdiri dari dua kabilah utama yaitu Aus dan Khazraj, Nabi akhirnya membuat kesepakatan suci dan perjanjian abadi di antara semua lapisan masyarakat yang ada di kota suci tersebut. *Shahîfah* Madinah, itulah nama surat perjanjian tersebut dimana di dalamnya diatur pola interaksi sosial keagamaan antara semua lapisan masyarakat yang ada di kota tersebut. Nabi tidak hanya mengatur urusan sesama kaum Muslim akan tetapi Nabi juga mengatur pola hubungan antara mereka dengan etnis non Arab yaitu Yahudi yang juga sudah lama menetap di kota kurma tersebut sebelum kedatangan Nabi dalam peristiwa hijrah. Yang terakhir adalah perjanjian yang dibuat Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah, dimana dalam perjanjian tersebut baginda membuat beberapa butir kesepakatan antara dirinya dengan perwakilan Makkah. Dalam butir-butir perjanjian tersebut tampak oleh para sahabat Nabi bahwa butir-butir kesepakatan yang ada merugikan baginda. Sebagian besar sahabat protes keras dan tidak terima dengan tekanan yang diberikan kepada pihak Madinah, namun Nabi tetap menerimanya dengan lapang dada. Dari kisah ini nampak sekali bahwa ketika sebuah perjanjian suci sudah disepakati, maka masing-masing harus siap dengan segala risikonya.

Merujuk pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Nabi lah yang telah memberikan panduan dan acuan dalam membangun sebuah kesepakatan apalagi kesepakatan itu berada di ranah kemasalahatan agama. Yang pasti bahwa semua kesepakatan Nabi tersebut adalah pada perkara-perkara yang mulia dan dianjurkan dalam agama atas dasar saling tolong menolong, meringankan beban, dan bukan atas dasar kemasalahatan pragmatis sesaat.

Partai Islam dan Praktik *Tahâluḥ Siyâsî*

Sebelum dibahas tentang praktik koalisi yang dijalankan oleh partai politik (parpol) Islam di era Reformasi, alangkah baiknya jika pembahasan ini diawali terlebih dahulu tentang apa itu partai Islam. Ada dua mazhab pemikiran dalam menentukan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan partai Islam. Pertama, partai yang mengasaskan perjuangan dengan asas Islam, logo dan simbol adalah simbol Islam serta aksi politiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Atas dasar ini yang termasuk partai Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ketiga partai ini secara tegas menyatakan asasnya adalah Islam. Sedangkan pendapat kedua adalah mazhab yang mengatakan partai dengan basis massa pendukung umat Islam/ormas Islam, visi dan misi yang sejalan dengan nilai Islam walaupun ia tidak memakai simbol dan logo Islam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) karena keduanya berafiliasi kepada dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Dua pengelompokan ini dinilai sebagai sikap akomodatif dan kompromi atas dua arus ekstrim baik kaum puritan maupun konservatif dan semua nama partai yang disebutkan di atas termasuk dalam katagori partai Islam menurut al-Chaidar.¹⁸

Peralihan sistem pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan menyerahkan hak memilih kepada rakyat secara langsung diharapkan ibarat hujan yang akan mampu menyiram keringnya pohon demokrasi di musim kemarau sehingga tumbuhlah daun-daun hijau demokrasi dan sebagai pilkada pertama yang memakai sistem ini adalah Pilkada DKI tahun 2007. Namun fakta tidak seindah harapan, ada banyak catatan dan persoalan yang muncul, bahkan luput dari analisa pengamat yang kemudian memunculkan suara arus bawah yang didukung oleh beberapa Fraksi DPR-RI dengan disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 2014 tentang pemilihan tidak langsung. Keputusan DPR RI mengembalikan sistem pemilihan kepada sistem lama menuai kritik tajam dari para politisi, pengamat, dan rakyat sehingga akhirnya Presiden SBY turun tangan dengan mengeluarkan Perpu. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekaligus mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 2014. SBY juga mengeluarkan Perpu. No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dengan membatalkan pasal yang menyebutkan bahwa tugas DPRD adalah memilih kepala daerah.

Diskursus pro kontra Pilkada langsung dan tidak langsung tidak begitu penting bagi peneliti, namun yang pasti bahwa Pilkada langsung menimbulkan banyak persoalan dan kendala. Setidaknya ada tiga masalah utama pilkada langsung di era Reformasi yaitu biaya tinggi dengan tingkat partisipasi rendah, merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan semakin banyaknya kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap

¹⁸ Al-Chaidar, *Pemilu 1999: Pertarungan Ideologis Partai-partai Islam versus Partai-partai Sekuler* (Jakarta: Penerbit Dârul Falâh, 1419), h. 122.

Tangan (OTT) dan munculnya konflik sosial-horizental terutama yang melibatkan tim sukses masing-masing kandidat termasuk konflik konten postingan di media sosial.

Partai politik sebagai sebuah piranti lunak demokrasi sejatinya lahir untuk menjadi jembatan penghubung antara kepentingan rakyat dan penguasa melalui mekanisme *direct voting* baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Eksistensi sebuah partai politik semakin menguat dalam proses demokrasi lokal ketika dibaca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 40 ayat 1 yang berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (duapuluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”. Atas dasar inilah, setiap kandidat harus berhubungan langsung dengan setiap parpol yang memiliki *saving electoral* memadai untuk memenuhi persyaratan di atas.

Bagi seorang kandidat yang ingin maju dalam kontestasi demokrasi di tingkat lokal setidaknya harus memiliki dua modal utama yaitu modal sosial dan modal finansial. Modal sosial berupa tingkat popularitas dan jaringan politik yang kuat terutama ketika berhadapan dengan elit partai politik sebagai nakhoda perahu politik yang akan ditumpanginya. Sedangkan modal finansial berupa sejumlah amunisi dan pembiayaan guna sosialisasi dan konsekwensi ekonomis lainnya dari sebuah pergerakan massa apalagi dalam konteks pemilu.

Pada tataran praktis, sudah sejak lama ada kerjasama antar parpol Islam bahkan dengan parpol nasionalis sekalipun dalam rangka mencapai tujuan politik. Pemilu tahun 1955, tahun 1971 dan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil fusi Partai NU, Parmusi, PSII dan Perti.¹⁹ Begitu juga di era Reformasi yang melahirkan banyak partai dan setiap kerap melakukan koalisi baik di level pemilu nasional seperti Pilpres maupun pemilu lokal seperti Pilkada seperti koalisi poros tengah, kerjasama pengusung calon kepala daerah hampir merata. Memang tidak ada satu bentuk koalisi yang permanen dan baku, semua sangat dinamis, kondisional, dan lentur tergantung dengan kondisi socio-politik yang ada terutama setelah terjadi amandemen terhadap UUD 1945 tentang sistem pemerintahan presidensil.²⁰

Setidaknya ada empat keunggulan sistem presidensil. Pertama, menganut sistem *trias politika* dimana setiap kekuasaan memiliki wilayah dan batasannya masing-masing. Kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara Presiden dengan para menternya, namun justru menteri bertanggungjawab penuh dengan Presiden. Ketiga, Presiden tidak

¹⁹ Esty Ekawati, “Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014,” dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, 2015, h. 18.

²⁰ Decky Wospakrik, “Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensil di Indonesia,” dalam *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 143.

bisa membubarkan parlemen dan sebaliknya parlemen tidak bisa memakzulkan Presiden kecuali dengan cara *impeachment* karena pelanggaran hukum berat. Keempat, Presiden dipilih untuk masa empat tahun (*fix executive system*).

Menurut Mohd. Syakir, semestinya bisa dibedakan antara *tahâluf siyâsî* (kesepakatan politik) dan *ta'âwun siyâsî* (kerjasama politik) dimana *tahâluf* lebih kepada kerjasama lintas wilayah teologi politik yang tercermin pada kerjasama partai Islam dengan partai-partai nasionalis sekuler seperti PDIP dan yang semisalnya yang dalam aksinya terkadang terlihat seakan ingin memisahkan agama dari politik. Sementara *ta'âwun siyâsî* lebih menekankan pada kerjasama antara partai berbasis agama yang memiliki ideologi sama, arah tujuan sama dan memiliki banyak persamaan seperti kerjasama antara PKS dan PPP, PBB, PKB dan PAN yang terlihat lebih dekat dengan umat.

Dilihat dari sudut pandang ideologi, ada tiga klasifikasi partai politik yang ada di Indonesia yaitu partai nasionalis murni, nasionalis religi dan religus-nasionalis. Partai nasionalis murni diwakili oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Perindo, PSI dan Partai Berkarya. Partai nasionalis religi diwakili oleh Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedangkan partai religius nasionalis diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Setiap parpol yang ada hingga saat ini memiliki ciri khasnya tersendiri dalam membangun komunikasi politiknya baik dengan rakyat sebagai basis massa pendukung dan dengan kalangan elit sebagai cantelan politik dalam memperkuat *bargaining* dan posisi dalam struktur pemerintahan yang sedang berkuasa. Ciri nasionalis dan religi atau berbasis agama menjadi warna tersendiri dalam menentukan arah dan gerak langkah masing-masing partai di atas.

Dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer, koalisi akan sangat efektif dan berdampak massif karena memang pemerintahan dibentuk oleh pemenang mayoritas sedangkan dalam sistem presidensial dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada satu partai pemenang mayoritas, maka koalisi atau *tahâluf* dan *ta'âwun siyâsî* hanya akan menjadi jembatan darurat yang hanya akan dipakai oleh penyeberang ketika jembatan utama masih dalam perbaikan. Tidak heran jika kemudian banyak partai yang tergabung dalam satu koalisi baik besar maupun kecil lalu kemudian bubar atau membubarkan diri karena masing-masing mencari jalan baik baik buat dirinya sendiri sejalan dengan kongklusi A. Bakir Ihsan.²¹ Kisah pilu Koalisi Merah Putih (KMP) yang digagas oleh Partai Gerindra pasca kekalahan calon Presidennya dalam Pilpres 2014 yang lalu membuktikan hipotesa ini bahwa koalisi dalam sistem presidensial tidak ada yang paten dan langgeng. Berbeda dengan sistem pemerintahan dan politik yang ada di Malaysia

²¹ A. Bâkir Ihsân, "Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi Parpol dalam Sistem Quasi Presidensial," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 8, No. 1, 2011, h. 31.

dimana ada Barisan Nasional (BN) dan ada Pakatan Rakyat yang semuanya menyatu dalam barisannya masing-masing untuk kemudian membentuk satu pemerintahan baik di level pusat maupun negeri (wilayah) sehingga kisah koalisi atau kerjasama partai politik bisa berumur puluhan tahun sepanjang pemilu dan momentum demokrasi lainnya.

Ketika Yusril Ihza Mahendra dihujat banyak kalangan karena bersedia menjadi Tim Pembela Hukum Capres No. 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, padahal partai yang dipimpinnya memiliki kedekatan aura politik lebih dekat dengan Capres 02 Prabowo-Sandi dan partai pengusungnya. Alasannya, bahwa koalisi yang dibangun oleh Gerindra untuk kemenangan Capres pada Pilpres 2019 mendatang tidak menguntungkan semua partai pengusung dan hanya menguntungkan Gerindra saja dan hal ini pernah dialami oleh Partai Bulan Bintang pada saat mendukung SBY.²²

Kegaduhan partai mitra koalisi bukan hanya terjadi sejak awal mula diberlakukannya Pilkada langsung dan mewajibkan calon diusung oleh partai atau gabungan parpol sehingga *deal-deal* politik, politik transaksional dan bagi-bagi kekuasaan dan kursi jabatan tidak bisa dihindarkan. Keadaan akan semakin tidak jelas ketika partai dominan yang berkoalisi merasa nyaman dengan posisinya sendiri baik secara politik ataupun yuridis sehingga tuntutan untuk berbagi atau giliran bisa dipungkiri atau diperlambat seperti yang terjadi antara PKS dan Gerindra terkait jabatan Wakil Bupati Jakarta yang hingga naskah ini ditulis belum ada kepastian di antara keduanya.²³

Sejatinya *tahâluf siyâsi* yang pernah dipraktikkan Nabi SAW. bukanlah kerjasama politik seperti yang dilihat hari ini, namun lebih kepada kerjasama dengan pihak luar Islam (suku Quraisy dan non Muslim) untuk mempertahankan dan menyebarkan dakwah Islamiyah di Jazirah Arab. Tapi, apa yang dibincangkan di sini adalah sebuah kerjasama antara partai politik, partai Islam atau pengurus partai yang kebanyakan dari mereka adalah Muslim sehingga apakah relevan untuk menyamakan antara *tahâluf siyâsi* yang pernah dibangun oleh Nabi dengan *tahâluf siyâsi* di era Reformasi saat ini.

Inilah yang menjadi kegelisahan Abdul Hadi Awang, mantan Ketua Umum Parti Islam se-Malaysia (PAS) yang menyatakan bahwa *tahâluf siyâsi* berbeda dengan *ta'âwun siyâsi*, di mana *tahâluf* lebih fokus ke luar, sedangkan *ta'âwun* lebih banyak ke dalam, sesama partai Islam dan kelompok Islam lainnya. Pendapat ini bisa saja diterima sebagai sebuah pembagian agar tidak mengaburkan sejarah dan juga mencampuradukkan antara kerjasama ideologis dan pragmatis, namun kerjasama antara sesama partai Islam pun terkadang juga tidak menghasilkan sebuah *ta'âwun* yang berasal dari kata *'aun* yaitu bantuan.

²² Sania Mashabi, "Yusril Blak-Blakan Soal Tak Ingin Gabung di Tim Prabowo-Sandiaga," dalam <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3685711/yusril-blak-blakan-soal-tak-ingin-gabung-di-tim-prabowo-sandiaga>, 11 June 2018.

²³ Indra Komara, "PKS Ungkit Tak All-out di Pilpres Jika Kursi Wagub DKI Belum Jelas," dalam <http://m.detik.com/news>, 18 Desember 2018.

Artinya *ta'âwun siyâsî* antara parpol Islam pun terkadang hanya sekadar untuk *mujâmalah siyâsiyah* (basa-basi politik), menjaga perasaan sahabat, dan demi tertib administratif saja sehingga tidak salah kalau kemudian peneliti menyebutnya sebagai *ta'âhud siyâsî* (keakraban politik) dan belum sampai pada konsep *takâful* dan *tadhâmun siyâsî* yang sesungguhnya yang diinginkan dari sebuah kerjasama antara parpol Islam.

Harapan ini bukan hanya sekadar impian dan mestinya menjadi sebuah perenungan dan acuan politik bagi para politisi Muslim yang sudah lama terjun dalam dunia politik praktis di negeri ini. Kisah lama ketidakkompakan partai Islam dan berbasis umat untuk menyatu dalam satu wadah politik atau kerjasama politik sejak tahun 1955 hingga saat ini nampaknya belum bisa terwujud dan menjelma menjadi sebuah kekuatan besar untuk mengimbangi kekuatan di luar barisan umat Islam di parlemen dan eksekutif. Berbagai macam alasan dan perbedaan mendasar antara falsafah, gaya dan kultur politik masing-masing parpol Islam di negeri ini termasuk menjadi alasan kuat untuk tidak lahirnya sebuah *tadhâmun* dan *takâful siyâsî*. Sebuah kerjasama yang bukan hanya formalitas *kalâm siyâsî* belaka, namun sebuah kerjasama yang memang tulus dan terlihat dari aksi politik di lapangan, bukan sekadar saling berjanji (*tahâluf*), saling mendekat (*ta'âhud*), dan saling mengakrabkan diri (*ta'âluf*) belaka yang akhirnya istilah loncat pagar, pindah perahu, atau pindah kubu lawan menjadi label baru bagi mitra koalisi yang kemudian pindah ke partai lain.

Sejatinya koalisi atau kerjasama politik itu didasarkan pada kesamaan idealisme dan kecocokan ideologi kelembagaan dan juga kalkulasi politis lainnya sehingga sebuah kesepakatan ini akan langgeng dan memberi dampak yang signifikan baik yang bergabung dalam koalisi partai penguasa maupun koalisi partai oposisi. Perimbangan kekuatan politik dan hidupnya semangat *check and balancing* dalam sebuah masa kepemimpinan akan menghidupkan iklim demokrasi dan jauh dari praktik absolut dan diktator. Dalam teori *office seeking* dimana arah koalisi didasarkan pada kepentingan dan keuntungan materi terutama berupa jabatan dan kedudukan yang akan didapat setelah bergabung dengan mitra koalisi. Sejatinya koalisi itu permanen dan simbol kesetiaan namun menurut Sumadinata, justru sejak tahun 2014 ada fenomena menarik dimana partai-partai pendukung secara terang-terangan menyatakan bergabung dengan kubu penguasa dan meninggalkan kubu oposisi.²⁴ Kesimpulan Sumadinata menguatkan pendapat Tuswoyo bahwa peran pemerintah adalah penentu dari kuat tidaknya oposisi. Karena semakin besar peran pemerintah dalam pembangunan bangsa, maka akan semakin melemahlah ruang bagi oposisi untuk mengkritisi kebijakan lawan politiknya.²⁵

²⁴ R. Widya Setiabudi Sumadinata, "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014," dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 184.

²⁵ Tuswoyo Admojo, "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014," dalam *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, 2014, h. 284.

Begitulah gambaran singkat tentang *tahâluḥ* sebagai sebuah konsep komunikasi politik dalam sistem demokrasi terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, maju mundur, dukung dan tolak seakan menjadi warna tersendiri dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia di era Reformasi saat ini. Kata pasti dari konsep *tahâluḥ* yang diterjemahkan menjadi janji setia, komitmen tinggi seakan menjadi bisa ketika pihak tertentu bisa melompat ke kubu sebelah disebabkan oleh pertimbangan politik tertentu. Apakah *tahâluḥ* bisa diartikan sebagai bentuk *ta'âwun* (saling bantu), *takâful* (saling menjamin), *ta'âluf* (saling mendekat, melunak) atautkah *tadhâmun* (menyatu secara utuh) atau *tanâshur* (saling bantu)?

Tahâluḥ bukan hanya sekadar kerjasama namun maknanya bisa lebih dalam dari sekadar itu. Thâha Husein menyebutkan bahwa *tahâluḥ* bisa diartikan sebagai *mubâya'ah* (janji setia)²⁶ dan janji setia itu harus didasari sebuah kedadaran akan kontrak sosial dan kerjasama yang diilhami oleh wahyu Tuhan dan sabda kenabian.²⁷ Muhammad Izat Shâleh 'Unaini menyimpulkan dalam kajiannya tentang *tahâluḥ siyâsi* sebagai sebuah perjanjian, kesepakatan dan saling tolong menolong dalam perkara yang mubah yang dilakukan oleh kelompok politik atau lebih untuk mewujudkan tujuan politik yang sudah disepakati diantara mereka baik bersifat permanen maupun temporer."²⁸ Intinya bahwa *tahâluḥ* itu sebuah kesepakatan untuk saling menolong.

Selain menyodorkan istilah *tahâluḥ* untuk penyebutan kata koalisi, peneliti mencoba untuk menelusuri beberapa referensi politik berbahasa Arab terutama dalam laman website pemerintah negara-negara Arab dan didapati bahwa kerjasama politik tidak hanya dipadankan dengan kata *tahâluḥ*. Setidaknya ada beberapa istilah lain yang kerap dipakai oleh para jurnalis ketika menurunkan berita kerjasama politik diantaranya kata *ta'âhud*, *ta'âluf*, *tanâshur*, *tadhâmun*, *takâful* dan *ta'âwun* yang kesemunya memberikan isyarat makna utama pada kata kerjasama. Namun setelah dikaji secara lebih dalam lagi dengan merujuk beberapa literatur berbahasa Arab klasik, didapati bahwa istilah-istilah yang disebutkan di atas memiliki muatan makna lain yang dianggap mewakili dari realitas koalisi itu sendiri.

Di antara padanan kata *tahâluḥ* (koalisi) adalah kata *ta'âhud*, dan *ta'âhud* sendiri berasal dari kata dasar *'ahada* yang menurut Ahmad bin Fâris sebagaimana dikatakan oleh Khalîl bin Ahmad adalah menjaga sesuatu dan merawatnya. *Ahd* juga bisa diartikan bertemu dan memberikan perhatian lebih kepada sesuatu.²⁹ Dari sini bisa disimpulkan bahwa kata *ta'âhud* bisa diterjemahkan saling mengenal dan saling memberikan perhatian selain juga bisa diartikan saling berjanji. Dalam konteks praktik koalisi, semangat semacam

²⁶ Thâha Husein, *al-Fitnah al-Kubrâ*, Vol. 1 (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1951), h. 28–29.

²⁷ Yûsuf Mûsa, *Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Arâbiyah, 1963), h. 126.

²⁸ Muhammad Izat Shâleh Unaini, *Ahkâm al-Tahâluḥ al-Siyâsi fî al-Fiqh al-Islâmî* (Palestina: Jâmiah An-Najah al-Wathâniyah, 2008), h. 37.

²⁹ Ahmad bin Fâris Zakariyâ, *Maqâyis al-Lughah*, Juz 4 (Suriah: Ittihâd al-Kuttâb al-'Arab, 2002), h. 137.

ini kerap muncul dimana untuk meredam serangan lawan politik, penguasa menawarkan kerjasama (koalisi) kepada pihak oposisi agar saling melunak, mendekat dan akhirnya serangan pun hilang.

Sama halnya dengan kata *ta'âluf* yang diambil dari kata *'ulfah* mudah didekati atau bisa diajak kompromi sebagaimana disebutkan Ibn Manzhûr,³⁰ sedangkan *ta'âluf* adalah saling mendekat dan saling melembut antara kedua belah pihak dan dalam tema koalisi biasanya masing-masing pihak mendekat, melunak dan mau diajak kompromi demi sebuah keuntungan sesaat dan pragmatis. Istilah *tahâluuf* untuk penyebutan kepada sebuah kesepakatan dan pendekatan personal lazim dipakai dalam istilah politik seperti kata *al-ta'âluf al-siyâsî* sebagaimana dinukil dalam pemberitaan pada media berbahasa Arab,³¹ termasuk dalam koran *al-Masdar* dengan menyebut istilah yang sama.³²

Padanan lain dari istilah *tahâluuf* adalah kata *ta'âwun* yang memberi makna umum bantuan. Kata *ta'âwun* berasal dari kata *al-ma'ûnah* yang berarti *al-î'ânah* yaitu bantuan. Sedangkan kata *ta'awun* menggunakan *wazan mufâ'alah* (saling) artinya mereka saling kerjasama.³³ Kata *ta'âwun* juga dekat maknanya dengan kata *tanâshur* yang juga lazim dipakai dalam penyebut arti koalisi walaupun menurut Ibn Manzhûr *tanâshur* lebih khusus untuk menolong urusan agama. Intinya bahwa *tahâluuf* itu sebuah kesepakatan untuk saling menolong sebagaimana ditegaskan oleh Ibrâhîm Mustafâ, *et al.*³⁴ Al-Askarî menyebutkan perbedaan antara *nashr* (pertolongan) dengan *ma'ûnah* dimana *al-nashr* adalah bantuan untuk melawan musuh, sedangkan *ma'ûnah* adalah bantuan untuk semua urusan.³⁵ Istilah terakhir dari kata *tahâluuf siyâsî* adalah kata *tadhâmun siyâsî* yang menjurus makna saling mendukung dan membantu. *Tadhâmun* berasal dari kata *dhamn* yang berarti menanggung dan menjamin.³⁶

Kesimpulannya, bahwa *tahâluuf* sebagai terjemahan dari kata koalisi atau kerjasama memiliki banyak padanan kata di antaranya *ta'âwun*, *ta'âluf* dan *tadhâmun* dan *ta'âhud*. *Tahâluuf* atau *ta'âwun siyâsî* adalah sebuah bentuk kerjasama antara satu orang atau satu organisasi termasuk organisasi politik untuk mencapai satu tujuan tertentu yang sudah disepakati bersama. Kerjasama politik ini sejatinya memang tidak dilarang menurut agama bahkan sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. sejak dini sebelum ia menjadi

³⁰ Ibn Manzhûr al-Mashrî, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, 1996), h. 9.

³¹ Fatḥi al-Jarî, "Waqi' al-Masyhad al-Siyâsî al-Tûnisî wa Tahawwulâtuhu al-Manzhûrah," dalam <http://studies.aljazeera.net/ar/reports>, 5 May 2016.

³² Ghair Musannaf, "al-Tahâluuf min Ajli al-Jumhuriyat Yusyakkil Majlisan," dalam <https://turess.com>, 6 July 2011.

³³ Al-Jauharî, *al-Shihâh Fi al-Lughah* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 7.

³⁴ Ibrâhîm Najjâr, Hâmid Abdunnajjâr, Ahmad Ziyât, *al-Mu'jam al-Wasîth* (Damaskus: Majma' al-Lughah al-'Arâbiyah, Vol.1, 2008), h. 401.

³⁵ Al-Ḥasan bin 'Abdullah al-'Askarî, *al-Furûq al-Lughawiyah* (Kairo: Dâr al-'Ilm wa al-Tsaqâfah, 2010), h. 540.

³⁶ Ibn Manzhûr Al-Mashrî, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dâr Shâdir, Vol.9, 1996), h. 257.

Rasul sampai ia menjadi Nabi dan hijrah ke Madinah. Praktik *tahâluḥ* atau *ta'âwun siyâsi* ini juga sudah lama dikenal dalam sejarah perpolitikan bangsa, sebelum era Reformasi hingga saat ini baik di level nasional seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Praktik kerjasama politik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. baik dengan elit tertentu dari penguasa Makkah dan kaum Yahudi yang ada di kota Madinah bukanlah sebuah kerjasama yang hanya didasarkan kepada nilai-nilai pragmatis semata walau kalkulasi politik yang dirancang oleh Nabi sangat visioner dan berdampak sistemis pada perkembangan dakwah Islamiyah di kemudian hari. *Tahâluḥ siyâsi* Nabi lebih dekat kepada makna *ta'âhud* (mengenalkan), *ta'âluḥ* (mendekatkan) Islam kepada non-Muslim, dan *ta'âwun* (saling tolong) dengan tetap mengedepankan norma, etika dan kemaslahatan jangka panjang dan bukan untuk kepentingan sesat.

Tahâluḥ siyâsi (kerjasama politik) dalam praktiknya sudah sejak lama dikenal dalam sejarah *siyâsah syar'iyah* khususnya praktik *siyâsi* Rasulullah SAW. terutama di fase Makkah baik sebelum *nubuwwah* maupun sesudahnya. Nabi bekerjasama dengan pamannya Abû Thâlib untuk melancarkan dakwahnya ketika diintimidasi oleh Quraisy, Nabi mendapat perlindungan Muth'im bin Âdî ketika memasuki kota Makkah pada saat diboikot oleh kaum Musyrik Makkah demi mencegah tersebarnya dakwah Islam di kota tersebut.³⁷ Begitu pun ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah, ia bekerjasama dengan kaum Yahudi untuk membuat kesepakatan Madinah (*Shahîfah Madînah*), sebagaimana para sahabat yang berhijrah ke Habasyah juga bekerjasama dan mendapat perlindungan dari Raja Najâsyî.³⁸

Penutup

Berdasarkan telaah mendalam terhadap sumber-sumber data yang dikaji, peneliti menyimpulkan bahwa *tahâluḥ siyâsi* (koalisi politik) adalah membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkadang berbeda akidah sekalipun demi sebuah kemaslahatan bersama dan dalam bingkai memberikan kebaikan buat sesama yang menjadi manifestasi nilai-nilai luhur Islam yaitu menebar rahmat dan kasih sayang buat alam semesta dan sejatinya praktik ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dapat ditelusuri dalam berbagai literatur baik al-Qur'an, hadits, *sîrah* dan yang lainnya. Kata ini diambil dari bahasa Arab dengan akar kata *hilf* yang berarti sumpah setia dan suci sehingga kata *tahâluḥ* bukan sekadar istilah biasa dalam dunia politik *ala* Rasulullah SAW., bahkan Nabi rela menanggung kerugian materi dan non materi sebagai dampak dari sebuah perjanjian seperti dalam Hudaibiyah.

³⁷ Shafiyurrahmân al-Mubârafûrî, *al-Rahîq al-Makhtûm* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 90.

³⁸ Ibn Hisyâm, *al-Sîrah al-Nabawiyah* (Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001), h. 454.

Ada dua arus utama pemikiran tentang konsep *tahâluf siyâsî* dengan logika berpikirnya masing-masing. Pertama, mereka yang mengatakan *tahâluf* sebagai sebuah kerjasama antara kelompok Islam dengan non-Islam yang didasari atas kepentingan bersama dengan sebuah perjanjian suci sesuai akar kata *tahâluf* itu sendiri dan siap dengan segala risiko yang ada seperti yang dicontohkan oleh Nabi sebagaimana diungkap oleh Ghadhbân, Thâha Husein, Nik Muhammad Abduh dan Mohamad Izat. Sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa *tahâluf siyâsî* itu hanya sebuah wasilah dalam perkara mubah untuk mencapai kebaikan dan selama kebaikan masih dirasakan maka selama itu pula kerjasama bisa diteruskan dan jika tidak maka tidak ada sanksi apapun yang bisa dikenakan sebagaimana dinyatakan oleh Hadi Awang dan Syakir. Di sisi lain, Abdul Hadi dan Syakir menyatakan *tahâluf* itu adalah sebuah kerjasama pada perkara mubah yang tidak ada kaitannya apapun dengan keyakinan keagamaan sehingga ketika dipandang tidak menguntungkan maka boleh dilanggar dan tidak ada hukuman apapun.

Kajian ini mencoba untuk menjembatani perbedaan persepsi tentang *tahâluf* dalam praktik politik saat ini. Kedua arus pemikiran ini sulit untuk disandingkan sebab keduanya memiliki latarbelakang pemikiran dan pandangan yang berbeda. Akan makin terasa sulit lagi ketika *tahâluf siyâsî* dihadapkan pada praktik politik parpol Islam di era Reformasi saat ini. Selain tidak tepat untuk menggambarkan bentuk kerjasama antara partai berbasis agama di Indonesia, kata *tahâluf siyâsî* juga kurang tepat untuk menggambarkan kerjasama antara partai berbasis agama dengan partai nasionalis-sekuler karena kerjasama yang dibangun tidak didasarkan kepada nilai normatif dan kearifan lokal murni. Hal ini bisa dilihat dari rapuhnya bangunan kerjasama, mudah pisah, dan nyaris tidak ada sanksi apapun bagi pihak yang melanggar. Sedangkan praktik *siyâsah ala nubuwah* mengajarkan bahwa Nabi memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berkhianat dari sebuah perjanjian suci (*tahâluf siyâsî*) seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada kelompok Yahudi di Madinah ketika mereka melanggar butir perjanjian Piagam Madinah (*Shahîfah Madînah*).

Atas dasar inilah dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah kerjasama hanya sekadar ingin mereduksi tekanan politik pihak oposisi, bermesraan dengan lawan, melunakkan cengkeraman musuh, memperbanyak mitra koalisi dengan landasan keuntungan pragmatis maka kurang tepat dinamakan *tahâluf* yang diambil dari kata *hilf* yang berarti sumpah setia dan suci. Penyebutan makna kerjasama politik dengan kata *tahâluf siyâsî* sangat variatif dan beragam sesuai kondisi yang ada. Di antara padanan kata yang bisa dipakai antara lain *ta'âluf*, *tanâshur*, *ta'âwun*, *takâmul*, dan *tadhâmun*. Uniknya, keragaman penamaan itu justru menggambarkan ragam kondisi psikologis dari koalisi itu sendiri. Keberanian Munir Ghadhbân menamakan koalisi yang pernah dibangun oleh Nabi dengan istilah *tahâluf siyâsî* karena memang kerjasama itu didasarkan pada niat suci dan sikap saling menghargai, dan ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar dan sangat kontras dengan kondisi di era Reformasi saat ini dimana kerjasama politik hanya demi kelengkapan berkas politik, saling meredam, dan saling mendekat dengan kalkulasi politik pragmatis yang mencengangkan.

Tentu, tema-tema semisal ini tidak cukup dibahas sampai di sini mengingat begitu banyak kajian dan perkembangan di sekitar dunia perpolitikan praktis yang melibatkan para politisi Muslim bahkan membawa bendera partai Islam sehingga terkadang aksi-aksi politik mereka menjadi justifikasi dari sebuah pemahaman awam akan konsep berpolitik menurut Islam. Untuk itu, kajian tentang koalisi tentu akan menarik lagi ketika dikaitkan dengan ideologi, *fiqh wâqi'* dan juga mengambil dan menimbang antara maslahat dan mudarat dalam sebuah keputusan politik.

Pustaka Acuan

- Abadî, Fairuz. *al-Qâmûsh al-Muhîth*, Vol. 2. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Abdar, Yusrijal. "Koalisi Partai Politik Dalam UU NO 10 Tahun 2016," dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Admojo, Tuswoyo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014," dalam *Jurnal Politik*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Al-'Askarî, al-Ḥasan bin 'Abdullâh. *Al-Furûq al-Lughawiyah*. Kairo: Dâr al-'Ilm wa al-Tsaqâfah, 2010.
- Al-Bukhârî, Muḥammad bin Ismâ'îl. *Shahîḥ al-Bukhârî*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Al-Ghadhbân, Munîr Muḥammad. *al-Tahâluḥ al-Siyâsî fî al-Islâm*. Yordan: Maktabah al-Manâr, 1982.
- Al-Jarî, Fathi. "Wâqî' al-Masyhad al-Siyâsi al-Tûnîsî wa Tahawwulâtuhu al-Manzhûrah," dalam <http://studies.aljazeera.net/ar/reports>.
- Al-Jauharî. *Al-Shihâh fî al-Lughah*, Vol. 2. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Al-Mashrî, Ibn Manzhûr. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Shâdir, 1996.
- Al-Mawardî, Alî bin Muḥammad. *Al-Aḥkâm al-Sulthâniyah wa al-Wilâyat al-Diniyah*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Al-Mubârafûrî, Shafiyurrahmân. *Al-Rahîq al-Makhtûm*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Al-Zubaidî, Muḥammad bin Muḥammad. *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Atsîr, Ibn. "Al-Nihâyah fî Gharîb al-Ḥadîts wa al-Atsar." Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 1979.
- Ekawati, Esty. "Koalisi Partai di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, 2015.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. "Civil Society: Pembangun Sekaligus Perusak Demokrasi," dalam *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol. 9, No. 1, 2005.
- Ḥâmid Sâdiq Qunaibî, Muḥammad Rawwâs Qal'ajî. *Mu'jam Lughât al-Fuqâhâ'*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.

- Hasan Shadily, John M. Echol. *Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Hisyâm, Ibn. *Al-Sîrah al-Nabawiyah*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Husein, Thâha. *Al-Fitnah al-Kubrâ*, Vol.1. Cairo: Dâr al-Ma'ârif, 1951.
- Ibn, Khaldûn. *Al-Muqaddimah*. Saudi Arabia: al-Maktabah al-Syâmilah, 2001.
- Ihsân, A. Bâkir. "Rekonstruksi dan Revitalisasi Koalisi Parpol Dalam Sistem Quasi Presidensial," dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 8, No. 1, 2011.
- Komara, Indra. "PKS Ungkit Tak All-out di Pilpres Jika Kursi Wagub DKI Belum Jelas," dalam <http://m.detik.com/news/berita/4340512>.
- Mahadi, Helmi. "Pragmatisme Politik: Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman," dalam *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Makhâsin, Luthfi. "Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi Dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015," dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19, No. 3, 2016.
- Mashabi, Sania. "Yusril Blak-Blakan Soal Tak Ingin Gabung di Tim Prabowo-Sandi," dalam <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3685711>.
- Mohd Rosdi, Mohd Syakir. "Pemikiran *Tahâluf Siyâsi* Parti Islam Se-Malaysia (PAS) dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Negara," dalam *Sain Humanika*, Vol.8, No. 2, 2016.
- Mûsâ, Yûsuf. *Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 1963.
- Musannaf, Ghair . "al-Tahâluf min Ajli al-Jumhuriyat Yusyakkil Majlisan," dalam <https://turess.com>.
- Najjâr, Hâmid Abdunnajjâr, Ibrâhim, Ahmad Ziyât. *al-Mu'jam al-Wasîth*. Damaskus: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, Vol.1, 2008.
- Nik Abduk Aziz, Nik Mohamda Abduh. *Tahaluf Siyasi: Keterbukaan Islam*. Malaysia: *Harakah Daily*.
- OUP. "Definition Coalition," dalam <https://en.oxford dictionaries.com/definition/coalition>.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indoensia," dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2, 2014.
- Sumadinata, R. Widya Setiabudi. "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014," dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1, No. 2, 2014.
- 'Unainî, Muḥammad Izat Shâleh. *Ahkâm al-Taḥâluf al-Siyâsi fi al-Fiqh al-Islâmî*. Palestina: Jâmiah al-Najâh al-Wathâniyah, 2008.
- Wospakrik, Decky. "Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia," dalam *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Zakariyâ, Aḥmad bin Fâris. *Maqâ'yîs al-Lughah*. Suriah: Ittiḥad al-Kuttâb al-'Arab, Vol.4, 2002.